



LURAH TERONG
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR 24/Kep-11.2005/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS PIKET KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN
KANTOR KALURAHAN TAHUN 2023

LURAH TERONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman serta keamanan di lingkungan Kantor Kalurahan Terong perlu membentuk petugas piket;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Lurah Tentang Pembentukan Petugas Piket Keamanan Dan Ketertiban Kalurahan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9,36/2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Desa Terong Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 9);
18. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 11);
19. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 5 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Kalurahan Terong (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2022 Nomor 5);
20. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terong Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2022 Nomor 12);
21. Peraturan Lurah Terong nomor 15 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Terong Tahun Anggaran 2022 (Berita Kalurahan Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PIKET KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN KANTOR KALURAHAN TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Petugas Piket Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan Kantor Kalurahan Tahun 2023 dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas piket keamanan dan ketertiban kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan piket penjagaan sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan di lingkungan kantor kalurahan dalam rangka ketertiban dan keamanan lingkungan kantor kalurahan;
- b. melakukan patroli keamanan lingkungan kantor

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Carik Kalurahan Terong
u.b Kepala Urusan Pangripta



	LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TERONG NOMOR 24/Kep-11.2005/2023 TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PIKET KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN KANTOR KALURAHAN TAHUN 2023 DAFTAR PETUGAS PIKET	
NO.	NAMA	ALAMAT
1.	SUHARDO	
2.	ZUDIKHOIRI	
3.	WAGIMIN	
4.	TUKIRAH	
5.	RUBIYATI	
6.	PONIRAN	
7.	AHMADI	
8.	ARYA WAHYANA	
9.	ENDRIANTOTO	
10.	TUYONO	
11.	ISMAN PRAYOTO	
12.	BIMAN	
13.	WAGIRAN	
14.	NGADINO	
15.	AMRIH SUSANTO	
16.	LAMINEM	
17.	.45 409.67PIKEM	
18.	.45 409.2(R)3(DI)TJET13.23 64.2 247.9	
19.		
20.		
21.	NGADIYNO	
22.		
23.	WAGIRAN	
24.	PONISIH	
25.	SURT	
26.	SULAMH	
27.	SUTANTI	
28.	TUSANDI	
29.		
30.	WAGITH	
31.	NGATI	
32.		
33.		
34.	PONIKIN	
35.	WALIDI	
36.		

37.	MARSIH	Pencitrejo
38.	SUNARMi	Pencitrejo
39.	SRI BUDIYATI	Pencitrejo
40.	WAKIJO	Sendangsari
41.	DANANG MARWANTO	Sendangsari
42.	JARWADI	Sendangsari
43.	PAIMIN	Sendangsari
44.	AMBARWOKO	Ngenep
45.	ENDRO WAHYUDI	Ngenep
46.	SUYOTO	Ngenep

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO